# TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANGGOTA POLISI

# (Studi Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

# Fauziah Nuryuliyanti

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Sugeng Djatmiko

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*In an effort to maintain and administer order, and protect it from violations against various legal interests, the state is given the right and power to impose sanctions, actions and policies. One of the crimes that often occurs in the social life of society is murder as a crime against humanity which violates human rights because it results in the loss of human life forcibly, whether committed on purpose or negligence. The state must be present to provide justice for every citizen who has been deprived of his life. This study aims to review juridically how the Judge's decision No. 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel relates to the crime of premeditated murder against members of the Police where the verdict exceeds the prosecutor's demands. The type of research used in this research is normative legal research, with the Criminal Code as the primary legal material. The approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. This study concludes that the crime of premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code which carries a death penalty or life imprisonment or a maximum of 20 (twenty) years. The elements of the crime of premeditated murder must fulfill the planning requirements, namely the existence of a decision of will in a calm manner and a certain time which must have a close relationship with the murder committed, as well as the execution of the will (action) in a calm atmosphere. In connection with the judge's considerations in the case study, it was explained that there were several things that were aggravating to the defendant PC as a co-perpetrator who actually became a key witness in this case. The defendant as the wife of a police officer with the rank of general with the position of Head of the Propam Division as well as the Central Executive of Bhayangkari as General Treasurer should have been able to set an example for other Bhayangkari members as husband's companion so that the defendant was considered to have tarnished the good name of the Bhayangkari organization. The defendant also convoluted and was not honest in giving testimony at trial, which made it difficult for the trial and instead positioned himself as a victim of harassment. The defendant's act of covering up a consensus by manipulating this case actually had a bigger impact and caused huge losses to various parties, including dozens of members of the National Police who were investigated and made 6 police officers suspects as a result of the attempt to manipulate this case.*

*Keywords: Premeditated Murder, Verdict, Charges*

**Abstrak**

Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, tindakan dan kebijaksanaan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pembunuhan sebagai kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara paksa, baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi setiap rakyatnya yang dirampas kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis bagaimana putusan Hakim Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anggota Polisi dimana vonisnya melebihi tuntutan Jaksa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan KUHP sebagai bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)*, pendekatan konsep *(conseptual approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu yang harus memiliki keterkaitan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya, serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam studi kasus menerangkan bahwa terdapat beberapa hal yang memberatkan terdakwa PC sebagai pelaku turut serta yang sebenarnya menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Terdakwa selaku isteri dari perwira polisi berpangkat jenderal dengan jabatan Kadiv Propam sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menunjukkan keteladanan bagi anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping suami sehingga terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik organisasi Bhayangkari. Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak berterus teramg dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan dan justru memposisikan dirinya sebagai korban pelecehan. Perbuatan terdakwa yang menutupi satu pemufakatan dengan merekayasa kasus ini justru semakin berdampak besar dan menimbulkan kerugian besar dari berbagai pihak, termasuk puluhan anggota Polri yang diperiksa dan menjadikan 6 oknum polisi dijadikan tersangka akibat upaya rekayasa kasus ini.

**Kata Kunci**: Pembunuhan Berencana, Putusan, Tuntutan

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus menjamin menjadi semua rakyatnya berkedudukan sama di mata hukum. Pemerintah Indonesia sebagai pelaksana undang-undang wajib menjadikan hukum tanpa tanpa pengecualian sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum sebagai panglima dalam berbagai aspek kehidupan dan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupann sosial masyarakat. Dinamika kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai permasalaan aktualnya menjadikan para pemimpin di negara ini harus responsif dalam mengikuti perkembangan tersebut untuk menghindari konflik yang dapat merugikan rakyat secara umum, khususnya mengenai kejahatan dan pelanggaran. Penegakan hukum menjadi sebuah misi yang harus diwujudkan dalam suatu negara (Purnamasari 2019).

Pemerintah sebagai dalam arti penguuasa di negara Indonesia juga harus menjaga mandat Undang-Undang untuk selalu menjunjung hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara sebagaimana amanat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa HAM sebagai hak yang melekat pada pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, dan segenap elemen di dalam wilayah kedaulatan bangsa demi menjaga kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia (Laia 2021).

Hukum pidana menjadi salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia untuk mengatur hak dan kewajiban antar sesama warga negara dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana yang berbunyi *equality before the law*. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman memunculkan banyak modus-modus kejahatan sehingga berdampak pada ketidakrelevan sebagian hukum positif di Indonesia saat ini termasuk hukum pidana (Prodjodikoro 2011). Hal ini membuat Hakim harus menggali hukum *(rechtsvinding)* dalam perspektif tujuannya untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia jika terjadi hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang dalam beberapa perkara pidana yang pelik demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, tindakan dan kebijaksanaan (Arief 2010).” Setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaktub dalam hukum positif yang dikeluarkan oleh negara (Lamintang 1996). Namun di zaman sekarang, intervensi hukum dapat dilakukan oleh siapapun terutama yang memiliki pengaruh besar pada ruang lingkup kekuasaan. Sebetulnya intervensi hukum dapat dipahami sebagai hal yanng negatif, namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Rakyat melalui gelombang suara di jalanan maupun media sosial dapat menjadi kekuatan intervensi dalam penegakan hukum yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan melindungi masyarakat agar suatu hukuman dapat dijatuhi sesuai bobot proporsional tindak pidana apa yang dilakukannya, seperti pencurian, pemerkosaan, hingga pembuhunan (Suriyanto 2022).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pembunuhan sebagai kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara paksa, baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian (Nugraha 2012). Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun (Moeljatno 2006). Terkait pembunuhan berencana, KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan vonis kepada pelakunya (Chazawi 2009), karena pembunuhan memang sudah diniatkkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (A. Hamzah 2010).

Publik sempat dibuat heboh dengan mencuatnya kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota Polri yang melibatkan beberapa anggota Polri lain sebagai pelakunya. Awal mula kasus pembunuhan tersebut dirilis oleh Polda Metro Jaya dengan modus terjadi baku tembak antara salah satu pelaku yaitu Bharadha E dengan korban Brigadir J yang dilatarbelakangi adanya dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari FS selaku pimpinan mereka di salah satu divisi Polri berpangkat Inspektur Jenderal. Polri mengumumkan bahwa hanya ada pelaku tunggal sebagai pembunuh korban (Ronaldo 2022). Namun dalam persidangan terungkap bahwa kasus tersebut merupakan rekayasa dari Irjen FS selaku atasan dari Bharada E dan Brigadir J. Terungkapnya kasus tersebut karena Bharada E mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* agar dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang (CNN 2022a).

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir ternyata melibatkan 5 orang pelaku termasuk Bharada E sebagai eksekutor, dimana Irjen FS selaku aktor intelektual pembunuhan, Bripka RR sebagai pelaku turut serta, KM warga sipil yang berstatis sopir dari keluarga FS sebagai pelaku turut serta, dan PC sebagai Istri dari Irjen FS sebagai pelaku turut serta yang perannya sangat kuat atas terjadinuya peristiwa ini. Irjen FS merupakan orang yang paling berperan dalam kasus pembunuhan ini karena selain sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana ini, ia juga berperan dalam menghalangi penyidikan yang dikategorikan sebagai *obstruciton of justice* dengan menekan 6 orang oknum polisi yang juga dijadikan tersangka dengan modus penghilangan bukti cctv hingga rekayasa kasus (CNN 2022b).

Pada kasus ini, masing-masing Majelis Hakim memberikan vonis hukuman yang bervariasi sesuai peran dari terdakwa masing-masing namun sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Irjen FS selaku aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini divonis hukuman mati setelah sebelumnya dituntut pidana penjara seumur hidup, Pelaku lain yang hanya berperan sebagai pembantu seperti Bripka RR divonis hukuman 13 tahun pidana penjara, KM divonis hukuman 15 tahun pidana penjara, dan PC dengan vonis hukuman 20 tahun pidana penjara. Padahal sebelumnya Bripka RR, KM, dan PC sama-sama dituntut 8 tahun pidana penjara (ANTARANTB 2023). Berbeda dengan Richard Eliezer sebagai eksekutor hanya divonis ringan dengan hukuman 1,5 tahun pidana penjara karena berstatus sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap kasus ini (Kompas 2023).

Hal yang menjadi menarik untuk dicermati dan menjadi perdebatan publik adalah putusan yang diterima oleh PC yang peningkatan hukumannya sangat tinggi menjadi lebih dari 2 kali lipat. Padahal PC bukan sebagai eksekutor seperti FS, bukan juga sebagai eksekutor seperti Bharada E. PC bahkan sempat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun Majelis Hakim tingkat banding justru menguatkan putusan PN Jaksel dengan tetap menghukum PC dengan pidana penjara selama 20 tahun (Ramli 2023). Oleh karena itu, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANGGOTA POLISI (Studi Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan yang melebihi tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anggota Polisi?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim 2005), dalam hal ini Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

### Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun (Moeljatno 2006). Tindak pidana pembunuhan berencana tergolong dalam tindak pidana berat dengan ancaman maksimal pidana mati. Pembentuk KUHP Lama merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang memberatkan (Chazawi 2009). Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini hanya terletak ada unsur “rencana” terlebih dahulu. Dilihat dari sikap batin kesalahan, ancaman pidana pembunuhan berencana diperberat karena pembunuhan memang sudah diniatkkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (A. Hamzah 2010).

Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa “barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (H. A. M. Ali 2005). Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu.” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim (yurisprudensi) mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (A. Ali 2017)

Tindak pidana “berencana” menurut Abidin & Hamzah (2010) adalah mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya"(Moeljatno 2009).

Kualitas adanya waktu tertentu dalam tindak pidana yang direncanakan menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan terlalu sempit dan jangan terlalu lama (Moeljatno 2009). Soesilo memberikan syarat waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama. Hal terpenting adalah dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu” (Tongat 2003).Menurut Chazawi (2001), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu yang harus memiliki keterkaitan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dua syarat tersebut harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Dapat dipahami bahwa pembunuhan berencana harus benar-benar dilandasi dengan unsur “kesengajaan”. Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1) “kesengajaan” sebagai tujuan; 2) “kesengajaan” sebagai kepastian, dan 3) “kesengajaan” sebagai kemungkinan. Ketiga bentuk kesengajaan ini harus benar-benar dibuktikan secara materiil melalui keterangan berbagai saksi dan saksi ahli serta petunjuk lain dalam persidangan. Kesengajaan harus dibuktikan daari kehendak yang ingin dicapai oleh pelaku, dan pelaku mengetahui secara pasti dampak yang akan terjadi akibat kesengajaannya itu (Dariyo 2013)

Tindak pidana ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil dengan menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa dan tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. R. Soesilo menjelaskan bahwa bahwa perencanaan itu harus direncanakan terlebih dahulu, menimbulkan maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya (Soesilo 2005).

Berdasarkan penjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana disertai bagaimana unsur-unsur yang harus terpenuhi, menjadi wajar jika pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP sanksinya lebih berat yaitu dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana berbeda daripada pembunuhan biasa karena ada unsur perencanaan yang disengaja, dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadapnya diberikan pemberatan pidana. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat yang berada di negara hukum kita diharapkan semakin mengerti dan tidak buta akan hukum. Dengan melakukan kejahatan dalam motif apapun akan mendapatkan ancaman hukuman yang mengikutinya.

### Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertlamintanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat (Lamintang 2000).

Yang harus dipahami mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Terkait orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Hal ini dikarenana tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Adapun dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Brigadir J yang melibatkan beberapa Oknum Anggota Polri, termasuk salah satunya adalah Jenderal Polisi berbintang 2 sebagai salaj satu pimpinan Divisi Polri. Kasus ini bermotiv dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban terhadap istri dari Irjen FS yang notabene atasan dari korban sehingga Irjen FS menginisiasi untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban dengan melibatkan beberapa bawahan lainnya yang juga turut serta membantu merealisasikan perencanaan tindak pidana pembunuhan ini.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Bharada E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepadanya selama 20 (dua puluh) tahun. Putusan Majelis Hakim lebih berat dan sangat berbeda jauh dengan tuntunan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan terdakwa PC dijatuhkan piana penjara selama 8 (delapan) tahun. Pelaku didakwa dengan Dakwaan Primair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim menilai bahwa terdakwa PC telah memenuhi 5 unsur dalam dakwaan primair, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, dan unsur “merampas nyawa orang lain”. Adapun terdapat satu unsur lagi yang menjadi pemberat terdakwa yaitu unsur “melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan” karena kejadian ini berawal dari pengakuan terdakwa yang merasa dilecehkan oleh korban kronologis yang disampaikan tidak terbukti di persidangan dan sempat merekayasa kasus ini. Oleh karena itu, posisi terdakwa sebagai pihak yang menyuruh melakukan suatu perbuatan keji sama halnya dengan predikat aktor intelektual yang disandang oleh suaminya Irjen FS sebagai dalang dari pembunuhan berencana ini dengan salah satu dakwaannya adalah *obstruction of justice* berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana ini, yaitu menghilangkan bukti cctv agar dapat mendukung rekayasa kasus yang disusun oleh terdakwa PC dan suaminya Irjen FS yang divonis dengan pidana mati. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar (2023) yang menegaskan bahwa Psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk terdakwa PC samal halnya dengan pelaku utama karena perannya sangat besar dalam merealisasikan tujuan penghilangan nyawa manusia dengan perencanaan.

Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang memberatkan terdakwa PC sebagai pelaku turut serta yang sebenarnya menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Terdakwa selaku isteri dari perwira polisi berpangkat jenderal dengan jabatan Kadiv Propam sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menunjukkan keteladanan bagi anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping suami sehingga terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik organisasi Bhayangkari. Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak berterus teramg dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan dan justru memposisikan dirinya sebagai korban pelecehan. Perbuatan terdakwa yang menutupi satu pemufakatan dengan merekayasa kasus ini justru semakin berdampak besar dan menimbulkan kerugian besar dari berbagai pihak, termasuk puluhan anggota Polri yang diperiksa dan menjadikan 6 oknum polisi dijadikan tersangka akibat upaya rekayasa kasus ini. Bahkan banding PC juga ditolak oleh Hakim PT DKI Jakarta dimana putusannya menguatkan putusan PN Jakarta Selatan karena tidak ada dasar yang dapat meringkankan perbuatannya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Tpidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu yang harus memiliki keterkaitan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya, serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam studi kasus menerangkan bahwa terdapat beberapa hal yang memberatkan terdakwa PC sebagai pelaku turut serta yang sebenarnya menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Terdakwa selaku isteri dari perwira polisi berpangkat jenderal dengan jabatan Kadiv Propam sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menunjukkan keteladanan bagi anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping suami sehingga terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik organisasi Bhayangkari. Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak berterus teramg dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan dan justru memposisikan dirinya sebagai korban pelecehan. Perbuatan terdakwa yang menutupi satu pemufakatan dengan merekayasa kasus ini justru semakin berdampak besar dan menimbulkan kerugian besar dari berbagai pihak, termasuk puluhan anggota Polri yang diperiksa dan menjadikan 6 oknum polisi dijadikan tersangka akibat upaya rekayasa kasus ini.

1. **Saran**

Dalam kasus pembunuhan berencana yang menyita banyak perhatian publik, penegak hukum dituntut untuk tetap profesionalitas. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memutus benar salahnya manusia harus menjaga marwahnya tetap teguh pendirian tanpa adanya intervensi dari siapapun. Sistem pemerintahanan Indonesia yang memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi salah satu modal bagi Hakim dalam memutus berbagai perkara yang independen dan berintegritas. Putusan dalam kasus ini memberikan kesan bahwa Hakim harus dapat keluar dari zona nyaman dalam memberikan keadilan bagi segenap insan. Adanya putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa bermakna bahwa Hakim tekah berupaya menegakkan keadilan dengan menggali hukum untuk melahirkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Hal ini yang harus diteladani bagi hakim-hakim lain di seluruh Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

Ali, Hanafi; Amrani; Mahrus. 2005. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali.

ANTARANTB. 2023. “Rekap Vonis 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Dari Hukuman Mati Sampai 1,5 Tahun Penjara.” Antaranews.Com. 2023. https://mataram.antaranews.com/berita/257787/rekap-vonis-5-terdakwa-pembunuhan-brigadir-j-dari-hukuman-mati-sampai-15-tahun-penjara#:~:text=Ricky Rizal-,Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J,Hakim Pengadilan.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

———. 2009. *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentinggan Hukum Mengenai Tegaknnya Tatanan Kehidupan Ahlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tingi NilaiNilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

CNN. 2022a. “Bharada E Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator.” Cnnindonesia.Com. 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220808122106-12-831646/bharada-e-resmi-ajukan-diri-jadi-justice-collaborator.

———. 2022b. “Daftar 6 Polisi Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J.” Cnnindonesia.Com. 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220901134316-12-841921/daftar-6-polisi-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j#:~:text=Tim khusus (Timsus) bentukan Kapolri,Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

———. 2023. “Pakar Jelaskan Putri Diberi Hukuman Berat: Sama Dengan Pelaku Utama.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214123625-12-912817/pakar-jelaskan-putri-diberi-hukuman-berat-sama-dengan-pelaku-utama.

Dariyo, A. 2013. “Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta.” *Jurnal Penelitian Psikologi* 4 (1): 21.

Hamzah, A.Z. Abidin; Andi. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Musayyedah; Nirwana Rasyid. Jakarta: Yarsif Watampone.

Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Kompas. 2023. “Hukuman Yang Diterima Richard Eliezer, Dari Vonis 1,5 Tahun Penjara Hingga Sanksi Etik.” Kompas.Com. 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/074713065/hukuman-yang-diterima-richard-eliezer-dari-vonis-15-tahun-penjara-hingga?page=all.

Laia, Laka Dodo. 2021. “Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Panah Keadilan* 1 (1).

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

———. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adityta Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 25th ed. Jakarta: Bumi Aksara.

———. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.

Nugraha, Aswin. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*. Surabaya: FH UPN “Veteran” Jawa Timur.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adiatma.

Purnamasari, Andi Intan. 2019. “Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.” *Gorontalo Law Review* 2 (1).

Ramli, Moh. 2023. “Putri Candrawathi Tetap Divonis 20 Tahun Penjara.” Timesindonesia.Co.Id. 2023. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/451675/putri-candrawathi-tetap-divonis-20-tahun-penjara.

Ronaldo, Martin. 2022. “Terungkap! Begini Awal Mulanya Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Pembunuhan Brigadir J.” Okezone.Com. 2022. https://nasional.okezone.com/read/2022/10/12/337/2685913/terungkap-begini-awal-mulanya-ferdy-sambo-rekayasa-kasus-pembunuhan-brigadir-j.

Soesilo, R. 2005. *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea.

Suriyanto, Dedi Iskadar; Yusuf M. Said; 2022. “Dedi Iskandar; Yusuf M. Said; Suriyanto.” *JIIPI (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 1 (5): 6.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Djambatan.*